



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. DIVISI SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa Bank yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan : 1. Surat rekomendasi Deputi Direktur Bank Indonesia Nomor: 12/351/DPbS, tanggal 19 Maret 2010;
2. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 134/BWI/A/III/2010, tanggal 30 Maret 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. DIVISI SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU : Menetapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA : Menetapkan pejabat :
1. Kepala Seksi Dana Kantor Pusat Divisi Syariah;
2. Kepala Seksi Retail Kantor Cabang Syariah (KCS);
3. Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS);
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah di seluruh Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda bergerak berupa uang.

KETIGA : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI